



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI;**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/3 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muharto V B RT.09 RW.06 Kelurahan Kota Lama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Prazna Armeilinda, SH. , Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI MALANG RAYA berkantor di Jalan Raya Panji No.205

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812 SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menyatakan agar Terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman

Halaman. 2 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pada hari Senin tgl. 12 Oktober 2020, sekira jam 18.39 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Candi Mendut Selatan No. 2 Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sehingga Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang yang tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana barang bukti dari terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI beratnya 7,2 gram, perbuatan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.32 wib memesan sabu kepada Iqbal (DPO) dengan cara mengirim DP / uang muka sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer SMS Bangking BCA ke rekening atas nama Marisel Morena lalu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI disuruh menunggu akan di proses pengiriman sebanyak 12 Gram.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.57 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dikirim gambar lokasi sabu telah di Ranjau oleh Iqbal (DPO) tepatnya di Jl. Candi Mendut Selatan no. 2 Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang yang sabunya dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok merk Ares. Dan sekira jam 18.39 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah berhasil mengambil sabu tersebut, dan memberitahukan bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah mengambil kepada

Halaman. 3 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lqbal (DPO) secara WA Notevoice. Setelah sabu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bawa lalu sabu tersebut terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bawa pulang.

- Bahwa selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dibawa pulang lalu membagi sabunya didalam pos kamling yang kosong dekat rumah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang yang terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib, terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI membagi sabu tersebut dalam beberapa poket kecil menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tersebut. Dan ternyata sabu yang terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI ambil beratnya tidak sampai 12 (dua belas) gram yaitu beratnya sekira 7,5 (tujuh koma lima) gram.
- Bahwa setelah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI membagi sabu tersebut untuk sabunya terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI taruh diluar rumah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib datanglah Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) membeli sabu kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI memberikan 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan kepada Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) dan tempat membeli dan mengambil sabu di pos kamling dekat rumah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang.
- Bahwa Setelah menjual sabu kepada saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) untuk sabu yang lainnya tetap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI simpan dalam saku celana yang terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pakai, yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 19.42 wib memesan lagi sabu kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI sanggup memberikan sabu tersebut lalu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI janji ketemuan dengan Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) di dekat Pos sakera jl. Muharto Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang. Dan sekira jam 20.00 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI

Halaman. 4 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pos sakra tersebut tetapi terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tidak ketemu dengan saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah). Tetapi datang orang yang belum terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI kenal lalu menangkap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI, ternyata orang yang belum terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI kenal tersebut adalah petugas polisi lalu melakukan penggeledahan sehingga disita barang bukti dari diri terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI berupa 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812

- Bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tertangkap polisi ternyata untuk saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) sudah tertangkap polisi terlebih dahulu dengan barang bukti berupa sabu yang didapatkan dari terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI. kemudian terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bersama saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Malang dan sama-sama dimintai keterangan sekarang ini.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 9573/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 20 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Muharto VB Rt.09/16 Kel. Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sehingga Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pasal

Halaman. 5 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana barang bukti dari terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI beratnya 7,2 gram, perbuatan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.32 wib memesan sabu kepada Iqbal (DPO) dengan cara mengirim DP / uang muka sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer SMS Bangking BCA ke rekening atas nama Marisel Morena lalu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI disuruh menunggu akan di proses pengiriman sebanyak 12 Gram.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.57 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dikirim gambar lokasi sabu telah di Ranjau oleh Iqbal (DPO) tepatnya di Jl. Candi Mendut Selatan no. 2 Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang yang sabunya dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok merk Ares. Dan sekira jam 18.39 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah berhasil mengambil sabu tersebut, dan memberitahukan bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah mengambil kepada Iqbal (DPO) secara WA Notevoice. Setelah sabu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bawa lalu sabu tersebut terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bawa pulang.
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dibawa pulang lalu membagi sabunya didalam pos kamling yang kosong dekat rumah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang yang terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib, terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI membagi sabu tersebut dalam beberapa poket kecil menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tersebut. Dan ternyata sabu yang terdakwa

Halaman. 6 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI ambil beratnya tidak sampai 12 (dua belas) gram yaitu beratnya sekira 7,5 (tujuh koma lima) gram.

- Bahwa setelah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI membagi sabu tersebut untuk sabunya terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI taruh diluar rumah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib datanglah Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) membeli sabu kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI memberikan 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan kepada Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) dan tempat membeli dan mengambil sabu di pos kamling dekat rumah terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang.
- Bahwa Setelah menjual sabu kepada saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) untuk sabu yang lainnya tetap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI simpan dalam saku celana yang terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI pakai, yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 19.42 wib memesan lagi sabu kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI sanggup memberikan sabu tersebut lalu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI janji ketemuan dengan Saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) di dekat Pos sakera jl. Muharto Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang. Dan sekira jam 20.00 wib terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI sampai di Pos sakera tersebut tetapi terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tidak ketemu dengan saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah). Tetapi datang orang yang belum terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI kenal lalu menangkap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI, ternyata orang yang belum terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI kenal tersebut adalah petugas polisi lalu melakukan penggeledahan sehingga disita barang bukti dari diri terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI berupa 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812

Halaman. 7 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tertangkap polisi ternyata untuk saksi Saiful Rohman(dalam Perkara Penuntutan Terpisah) sudah tertangkap polisi terlebih dahulu dengan barang bukti berupa sabu yang didapatkan dari terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI. kemudian terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI bersama saksi Saiful Rohman (dalam Perkara Penuntutan Terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Malang dan sama-sama dimintai keterangan sekarang ini.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 9573/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 20 November 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan sabu-sabu tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi:LUKMAN HAKIM,SH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B, RT/RW,9/6, Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr.Andik Sunandar dan satu tim buser Reskoba Polres Malang;
 - Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna merah dengan simcard nomor 08998800455 dan nomor 081232881812;
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr.Andik Sunandar bersama TIM Reskoba Polres Malang menyuruh informan untuk sering mengawasi rumah di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang tersebut. untuk mencari informasi atau

Halaman. 8 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan didalam rumah tersebut.

Lalu informan selalu mengawasi rumah tersebut pada saat Informan memantau rumah tersebut juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa jika ada tamu yang datang kerumah tersebut dapat dipastikan digunakan tempat menghisap sabu. Dan ternyata benar beberapa kali informan mengetahui seorang laki-laki beberapa kali masuk kedalam rumah tersebut. Lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 12.45 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang kedatangan tamu dan hal tersebut diberitahukan kepada kami pada waktu itu kami juga sudah berada disekitaran Desa Pandanlandung kec. Wagir Kab. Malang segera datang ketempat tersebut. Sesampai dirumah tersebut sekira jam 13.00 wib kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan kami berhasil menangkap terdakwa Saiful Rohman. Setelah tertangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Saiful Rohman, sehingga disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan nomor telpon 081216030069. Selanjutnya terhadap terdakwa Saiful Rohman dilakukan upaya pengembangan perkara guna menangkap terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali. Lalu kami menyuruh terdakwa Saiful Rohman melakukan pemesanan sabu kembali dan janji ketemuan untuk serah terima sabu yang telah dipesan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Saiful Rohman dengan terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali, Kami segera berangkat bersama terdakwa Saiful Rohman ketempat janji yaitu di pinggir jalan pada 31. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang. Dan sesampai ditempat tersebut kami segera mengawasi jalan tersebut. Setelah terdakwa Saiful Rohman komunikasi pertelpon dan WA bahwa Hendri Febri Atmoko bin Munali sudah di tempat janji, dan kami yang sudah dekat juga mengetahui ada laki-laki yang ada ditempat tersebut kami segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali yang kami lakukan pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B Rt/RW, 9/6, Kelurahan Kota Lama, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu dengan cara membeli atau dititipi, sebab setiap sabu dikirim secara ranjau, untuk terdakwa harus membayar uang muka / DP kepada Sdr. Iqbal (DPO) yang belum berhasil kami tangkap;

Halaman. 9 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa membeli sabu atau mendapatkan sabu dari sdr. Iqbal (dpo) yaitu awalnya terdakwa menerima pesanan untuk mengambil sabu dari Sdr. Iqbal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.32 wib dan memesan sabu dengan cara mengirim DP / uang muka sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer SMS Bangking BCA ke rekening atas nama Marisel Morena lalu terdakwa disuruh menunggu akan di proses pengiriman sabunya. lalu sekira jam 16.57 wib terdakwa dikirim gambar lokasi sabu telah di Ranjau oleh Sdr. Iqbal tepatnya di Jl. Candi Mendut Selatan no. 2 Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang yang sabunya dlbungkus menggunakan bekas bungkus rokok merek Ares. Dan sekira jam 18.39 wib telah berhasil mengambil sabu tersebut, dan memberitahukan bahwa telah mengambil sabunya secara WA Notevoice. Setelah itu sabu dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa terdakwa Saiful Rohman membeli sabu kepada terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan dan tempat membeli dan mengambil sabu di dekat pos kamling dekat rumahnya dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa dalam menghisap sabu juga berjalan sudah lama sekira 1 (satu) tahun. Dan telah menjual sabu kepada terdakwa Saiful Rohman seingatnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdapat keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:ANDIK SUNANDAR, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B, RT/RW,9/6, Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr.H.Lukman Hakim,SH dan satu tim buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna merah dengan simcard nomor 08998800455 dan nomor 081232881812;

Halaman. 10 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Andik Sunandar bersama TIM Reskoba Polres Malang menyuruh informan untuk sering mengawasi rumah di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang tersebut. untuk mencari informasi atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan didalam rumah tersebut. Lalu informan selalu mengawasi rumah tersebut pada saat Informan memantau rumah tersebut juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa jika ada tamu yang datang kerumah tersebut dapat dipastikan digunakan tempat menghisap sabu. Dan ternyata benar beberapa kali informan mengetahui seorang laki-laki beberapa kali masuk kedalam rumah tersebut. Lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 12.45 wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang kedatangan tamu dan hal tersebut diberitahukan kepada kami pada waktu itu kami juga sudah berada disekitaran Desa Pandanlandung kec. Wagir Kab. Malang segera datang ketempat tersebut. Sesampai dirumah tersebut sekira jam 13.00 wib kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan kami berhasil menangkap terdakwa Saiful Rohman. Setelah tertangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Saiful Rohman, sehingga disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan nomor telpon 081216030069. Selanjutnya terhadap terdakwa Saiful Rohman dilakukan upaya pengembangan perkara guna menangkap terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali. Lalu kami menyuruh terdakwa Saiful Rohman melakukan pemesanan sabu kembali dan janji ketemuan untuk serah terima sabu yang telah dipesan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Saiful Rohman dengan terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali, Kami segera berangkat bersama terdakwa Saiful Rohman ketempat janji yaitu di pinggir jalan pada 31. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang. Dan sesampai ditempat tersebut kami segera mengawasi jalan tersebut. Setelah terdakwa Saiful Rohman komunikasi pertelpon dan WA bahwa Hendri Febri Atmoko bin Munali sudah di tempat janji, dan kami yang sudah dekat juga mengetahui ada laki-laki yang ada ditempat tersebut kami segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali yang kami lakukan pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B Rt/RW, 9/6, Kelurahan Kota Lama, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu dengan cara membeli atau dititipi, sebab setiap sabu dikirim secara ranjau, untuk terdakwa

Halaman. 11 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar uang muka / DP kepada Sdr. Iqbal (DPO) yang belum berhasil kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa membeli sabu atau mendapatkan sabu dari sdr. Iqbal (dpo) yaitu awalnya terdakwa menerima pesanan untuk mengambil sabu dari Sdr. Iqbal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.32 wib dan memesan sabu dengan cara mengirim DP / uang muka sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer SMS Banking BCA ke rekening atas nama Marisel Morena lalu terdakwa disuruh menunggu akan di proses pengiriman sabunya. lalu sekira jam 16.57 wib terdakwa dikirim gambar lokasi sabu telah di Ranjau oleh Sdr. Iqbal tepatnya di Jl. Candi Mendut Selatan no. 2 Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang yang sabunya dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok merek Ares. Dan sekira jam 18.39 wib telah berhasil mengambil sabu tersebut, dan memberitahukan bahwa telah mengambil sabunya secara WA Notevoice. Setelah itu sabu dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa terdakwa Saiful Rohman membeli sabu kepada terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 09.00 wib membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan dan tempat membeli dan mengambil sabu di dekat pos kamling dekat rumahnya dengan alamat Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa Hendri Febri Atmoko bin Munali menerangkan bahwa dalam menghisap sabu juga berjalan sudah lama sekira 1 (satu) tahun. Dan telah menjual sabu kepada terdakwa Saiful Rohman seingatnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B, RT/RW,9/6, Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
 - Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil disita berupa : 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1

Halaman. 12 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP merek OPPO warna merah dengan simcard nomor 08998800455 dan nomor 081232881812;

- Bahwa barang bukti yang telah disita polisi dari Terdakwa yang berupa 17 (tujuh belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai yaitu yang 1 (satu) poket yang isinya agak banyak Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang dan 16 (enam belas) poket sabu yang lainnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, lalu untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan ptastik, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kiri Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812 Terdakwa bawa dalam pegangan tangan Terdakwa dan didalam bungkus silikon HP OPPO tersebut saya taruh 1 (satu) poket sabu pesanan dari sdr. Saiful Rohman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Iqbal (Dpo), dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
- sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Muharto V B, RT/RW,9/6, Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat polisi menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil disita berupa : 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna merah dengan simcard nomor 08998800455 dan nomor 081232881812;

Halaman. 13 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang telah disita polisi dari Terdakwa yang berupa 17 (tujuh belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai yaitu yang 1 (satu) poket yang isinya agak banyak Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang dan 16 (enam belas) poket sabu yang lainnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, lalu untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan ptastik, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kiri Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812 Terdakwa bawa dalam pegangan tangan Terdakwa dan didalam bungkus silikon HP OPPO tersebut saya taruh 1 (satu) poket sabu pesanan dari sdr. Saiful Rohman;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Iqbal (Dpo), dengan cara membeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penjual.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kesatu, melanggar pasal 114 (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau

Halaman. 14 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa berawal ketika saksi H. LUKMAN HAKIM, SH bersama sama dengan saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA Y adalah anggota Reskoba Polres Malang yang melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI (dalam Penuntutan perkara terpisah) pada Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam 13.00 wib di

Halaman. 15 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Ds. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang, atas penangkapan saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI tersebut, didapat Barang Bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan nomor telpon 081 216 030 069. Berdasarkan informasi dari saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI tersebut bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI dengan cara membeli dari terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI, selanjutnya atas informasi dari saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI tersebut selanjutnya saksi H. LUKMAN HAKIM, SH bersama sama dengan saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA Y adalah anggota Reskoba Polres Malang melakukan pengembangan terhadap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI guna mengetahui asal barang bukti 1 (satu) paket sabu yang telah disita dari saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI tersebut dengan cara saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI memesan sabu kembali kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI dan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI menyetujui atas pemesanan sabu yang saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI lakukan, selanjutnya saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI melakukan pertemuan dengan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI di dekat Pos Kamling Sakera di Jl. Muharto VB Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk melakukan transaksi pembelian Narkoba. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tgl. 13 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib, di pinggir jalan Jl. Muharto V B Rt. 9/6 Kelurahan Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang dekat pos kamling saksi SAIFUL ROHMAN Bin ASMARI, saksi H. LUKMAN HAKIM, SH bersama sama dengan saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA Y adalah anggota Reskoba Polres Malang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI, dan petugas polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa sabu berupa : 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812. Adapun barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket sabu didapat dari IQBAL (DPO). Selanjutnya kami dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 9573/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 20 November 2020, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina positif mengandung metamfetamina,

Halaman. 16 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
- sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Halaman. 17 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat, ketentuan pasal 114 (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum,Menawarkan untuk dijual,Menjual,Membeli,Menerima,Menjadi Perantara dalam Jual Beli,Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRI FEBRI ATMOKO Bin MUNALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama :8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket sabu dibungkus plastk klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan
 - sim card nomor 089 988 004 55 dan nomor 081 232 881 812 SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 15 MARET 2021,oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAM ZAM ILMI,SH., dan KIKI YURISTIAN,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman. 18 dari 19, Putusan. No. : 65/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 MARET 2021 oleh Hakim Ketua I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota JIMMI HENDRIK TANJUNG,SH,dan KIKI YURISTIAN,SH.MH, dan dibantu ARUNG WIMBAWAN,SH.MHum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, dihadiri ACHMAD TAUFIK HIDAYAT,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ZAMZAM ILMI, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

ARUNG WIMBAWAN,SH.M.Hum,

HAKIM KETUA MAJELIS

I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH,